PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 72 Palu, Kode Pos 94111, Telp. (0451) 421530 - 421630,
Email : esdm.sultengprov@gmail.com, Website : www.desdm.sultengprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 800/ 10 39 /SEK

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PETUGAS HUBUNGAN MASYARAKAT (KEHUMASAN)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas untuk menunjang program kerja di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan memberikan informasi kepada publik, maka dipandang perlu dibentuk Tim Petugas Hubungan Masyarakat (Kehumasan);
b. bahwa nama-nama yang tercantum dibawah ini dipandang memenuhi syarat sebagai Tim Petugas Hubungan Masyarakat (Kehumasan) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Susunan Tim Petugas Hubungan Masyarakat (Kehumasan) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Tim Petugas Hubungan Masyarakat (Kehumasan) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a) memberikan layanan informasi kepada Publik, media masa dan media social
b) mengumpulkan, menganalisa informasi/opini masyarakat dan Lembaga dan menyampaikan kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan.
c) menerima keluhan masyarakat dan meneruskannya kepada pimpinan serta menyusun dan memberikan tanggapan terhadap keluhan masyarakat.
d) membina dan mengkoordinasikan kegiatan kehumasan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 06 Mei 2026

KEPALA DINAS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



Drs. ARFAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19710909 199012 1 001

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 800 / 10.39 / SEK
TANGGAL : 06 Mei 2026

SUSUNAN
TIM PETUGAS HUBUNGAN MASYARAKAT (KEHUMASAN) DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2026

No.	NAMA	PENUGASAN DALAM TIM
1.	Syamsul Rizal S.A.P	Koordinator
2.	Wita Yohana Setyoningtyas, S.Kom	Anggota

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGAH

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Drs. ARFAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19710909 199012 1 001

Dipindai dengan CamScanner